

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Pengendalian Kependudukan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan bagi tiap daerah. Pengendalian Kependudukan dimaksudkan agar jumlah Penduduk dapat seimbang dan selaras dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, sehingga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di setiap daerah. Kerangka ideal tersebut, sayangnya belum mewujudkan pada lingkup Kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah permasalahan terkait Kependudukan masih terlihat nyata, yaitu sebagai berikut: a). Populasi Penduduk yang tidak merata; dan b). Massifnya pendatang yang bermutasi menjadi Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan tersebut, potensial mengakibatkan kerawanan terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain yaitu pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan Keluarga Berencana tapi belum terlayani (*unmet need*) dan tingginya usia perkawinan muda. Terhadap hal tersebut, dapat berakibat pada ketidakberhasilannya Pembangunan Keluarga.

Berangkat dari uraian di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang penting untuk mengaturnya melalui peraturan daerah. Adanya peraturan daerah, dimaksudkan dan ditujukan guna melaksanakan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Materi muatan peraturan daerah yang disusun, dilandaskan pada asas-asas sebagai berikut: a) norma agama; b) perikemanusiaan; c) keseimbangan; dan d) manfaat. Asas-asas tersebut, bukan hanya menjiwai materi muatan peraturan daerah, melainkan pula menjiwai dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Melalui peraturan daerah yang mengatur Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ditujukan untuk: a) mengendalikan kuantitas Penduduk di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b) meningkatkan kualitas dan kapasitas Penduduk di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c) mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pendataan dan pemetaan Penduduk di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan d) mewujudkan keseimbangan perkembangan Penduduk di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ruang lingkup materi muatannya, terdiri dari: a) tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah; b) Pengendalian Kependudukan; c) Pembangunan Keluarga; d) sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; dan e) pendanaan.

## II. PASAL PERPASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “norma agama” adalah bahwa Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi dan kebutuhan Daerah” adalah keadaan kependudukan secara empiris di Daerah yang dapat bersumber dari data statistik atau sumber resmi lainnya, serta aspirasi dan/atau kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat dan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaitannya dengan Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "daya dukung alam" adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “inovasi bantuan” antara lain inovasi program bantuan pangan non tunai seperti dalam bentuk *voucher* yang dapat digunakan untuk mencairkan bantuan.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 101